



PUTUSAN
NOMOR : 006/PTS-A/VIII/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 006/VIII/KIP-BABEL/2025 yang diajukan oleh :

Nama : **Edi Irawan**
Alamat : Jl. Veteran, RT/RW 002/001, Kelurahan Parit
Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
Alamat : Jl. Pulau Lepar, Komplek Perkantoran Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam hal ini dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kep. Bangka Belitung oleh Ahmad Sirajudin selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ria Yohana selaku JF Pranata Humas Ahli Muda, dan Sentosa Lumban Toruan selaku JF Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa Nomor: 555/0007/DISKOMINFO

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28 Agustus 2025 dan diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor :006/VIII/KIP-BABEL/2025.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor: 25/PI/PPID/DISKOMINFO/2025 yang diterima oleh sdri. Natasya Maharani selaku Petugas Pelayanan Informasi.

Adapun informasi yang diminta adalah berupa :

1. Profil Pendidikan M. Yunus (Kabid Tata Ruang Prov. Babel)
2. Profil Keahlian M. Yunus
3. Daftar SPPD M. Yunus selama menjabat
4. Pengadaan jasa yang berhubungan dengan tata ruang selama 10 tahun terakhir
5. Laporan Kekayaan M. Yunus
6. Salinan procedural bahwa data SHP tidak boleh diberikan oleh siapapun`

- [2.3] Bahwa pada tanggal 09 Juli 2025 Termohon memberikan jawaban tertulis permohonan informasi dengan Nomor: 555/265/DISKOMINFO/SB/2025 yang ditujukan langsung kepada Pemohon Informasi melalui PPID Provinsi Kep. Bangka Belitung

- [2.4] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan Nomor Registrasi Keberatan: 25/PK/PPID/DISKOMINFO/2025 dengan alasan karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta pada tanggal 15 Juli 2025
- [2.5] Bahwa Badan Publik tidak memberikan jawaban atas keberatan dimaksud, dengan alasan bahwa Pemohon tidak menjelaskan tujuan penggunaan informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Pemohon tidak melakukan perbaikan atas permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
- [2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 28 Agustus 2025 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **006/VIII/KIP-BABEL/2025**.
- [2.7] Bahwa telah dilaksanakan Sidang Sengketa Informasi Publik *a quo* yang bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 30 September 2025 dan 07 Oktober 2025 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta 3 (tiga) Majelis Komisioner yaitu Ita Rosita, S.P.,C.Med (Ketua Majelis), Martono, S.TP.,C.Med (Anggota Majelis) dan Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med (Anggota Majelis).

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi

- [2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu untuk Pengetahuan dan Barang Bukti Tambahan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon

Petitum

- [2.10] Pemohon dapat mendapatkan data yang diminta sesuai dengan lampiran permohonan informasi.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon pada sidang pemeriksaan awal 30 September 2025 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang perorangan atau pribadi dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1971041907920004 atas nama Edi Irawan.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dengan rincian informasi berdasarkan kronologi [2.2] yang diterima oleh sdri. Natasya Maharani selaku Petugas Pelayanan Informasi.
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan alasan karena permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2025.
4. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 28 Agustus 2025 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **006/VIII/KIP-BABEL/2025.**

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon pada sidang pembuktian 07 Oktober 2025 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon dengan tujuan untuk menambah pengetahuan serta memperoleh barang bukti tambahan atas dasar adanya keraguan atau kecurigaan terhadap kebenaran profil saudara M. Yunus, selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bahwa Pemohon menjelaskan, permohonan informasi dimaksud diajukan semata-mata untuk kepentingan transparansi dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah, serta untuk memastikan bahwa pejabat publik yang

bersangkutan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang sesuai dengan jabatan yang diemban.

3. Bahwa menurut Pemohon, peta SHP yang diminta merupakan jenis peta yang bersifat umum dan pada prinsipnya dapat diakses oleh masyarakat, sehingga tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan.
4. Bahwa Pemohon juga menerangkan, permintaan informasi ini tidak ada kaitannya dengan perkara sebelumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), melainkan merupakan upaya independen Pemohon untuk memperoleh kebenaran informasi yang menurutnya penting bagi kepentingan publik.
5. Bahwa Pemohon menegaskan, barang bukti tambahan yang diminta bukan untuk mengintervensi perkara yang telah selesai, tetapi dapat digunakan sebagai bahan klarifikasi atau referensi apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan di kemudian hari, termasuk kemungkinan adanya upaya hukum pidana bila ditemukan indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian data.
6. Bahwa Pemohon menyampaikan pula, keinginannya untuk mendalami pertanyaan langsung kepada saudara M. Yunus dalam sidang perkara a quo terdahulu tidak terpenuhi, karena ruang pertanyaan terhadap yang bersangkutan dibatasi oleh majelis pada saat itu. Oleh karena itu, Pemohon menganggap permohonan informasi ini merupakan bentuk iktikad baik dalam rangka melaksanakan fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan profesional.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat P.1	Fotocopy Kartu Identitas berupa KTP a.n Edi Irawan dengan NIK 1971041907920004.
Surat P.2	Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 25/PI/PPID/DISKOMINFO/2025 tanggal 25 Juni 2025
Surat P.3	Surat Penyampaian Jawaban Permohonan Informasi Nomor 555/265/DISKOMINFO/SB/2025 Tanggal 09 Juli 2025

Surat P.4	Surat Pengajuan Keberatan tanggal 15 Juli 2025 dengan Nomor Registrasi Keberatan : 25/PK/PPID/DISKOMINFO/2025
Bukti P.5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 28 Agustus 2025 yang diterima oleh Ressa Monica Petugas Administrasi Permohonan PSI.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 30 September 2025, Termohon yang dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kep. Bangka Belitung yakni Ahmad Sirajudin selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ria Yohana selaku JF Pranata Humas Ahli Muda, dan Sentosa Lumban Toruan selaku JF Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa Nomor: 555/0007/DISKOMINFO pada sidang pemeriksaan awal tanggal 30 September 2025 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Permohonan Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa benar Termohon telah menjawab Surat Permohonan Informasi Publik melalui PPID Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara
3. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Pengajuan Keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara
4. Bahwa pada sidang pertama, Termohon berpendapat bahwa permohonan informasi yang diberikan kepada Pemohon sudah diberikan sebagaimana penguasaan informasi oleh Termohon melalui bukti surat penyampaian tanggapan permohonan informasi, adapun informasi yang tidak diberikan karena informasi yang diminta adalah informasi pribadi serta Pemerintah

Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui PPID tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan salinan dokumen pribadi pada point 3 (tiga) dan 5 (lima) sebagaimana pokok permohonan informasi Pemohon pada dictum [2.2].

[2.15] Bahwa pada sidang selanjutnya yakni sidang pembuktian 07 Oktober 2025, Termohon perwakilan Dinas Komunikasi dan Informasi Kep. Bangka Belitung Ria Yohana menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerangkan akan melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang diminta oleh Pemohon, karena menurut Termohon terdapat data yang bersifat pribadi dan termasuk kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
2. Bahwa Termohon menjelaskan, saudara M. Yunus yang dimintakan datanya oleh Pemohon merupakan saksi dari pihak Termohon dalam perkara a quo sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), baik di tingkat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun yang dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
3. Bahwa menurut Termohon, dalam perkara sebelumnya tersebut M. Yunus berperan sebagai saksi fakta, bukan saksi ahli, sebagaimana juga telah tercantum putusan Komisi Informasi maupun PTUN.
4. Bahwa Termohon berpendapat, ruang penyelesaian sengketa di Komisi Informasi adalah mengenai hak atas informasi publik, sedangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak memiliki relevansi atau korelasi langsung dengan informasi publik, melainkan lebih mengarah pada permintaan terhadap data pribadi seseorang, yakni profil dan data pribadi M. Yunus.
5. Bahwa Termohon menegaskan, permohonan informasi sebagaimana diajukan oleh Pemohon berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data pribadi dan perlindungan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada pokoknya memberikan jaminan perlindungan terhadap identitas dan keamanan saksi dalam proses hukum.

6. Bahwa menurut Termohon, informasi yang diminta Pemohon sebagian telah diberikan dalam bentuk informasi dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran jawaban atas permohonan informasi. Namun, untuk informasi yang lebih rinci dan bersifat pribadi, tidak dapat disampaikan secara lengkap karena termasuk kategori informasi yang dikecualikan dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi serta perlindungan terhadap saksi dan korban.
7. Bahwa Termohon juga menyampaikan pandangan bahwa Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dalam pengajuan permohonan informasi, karena tujuan permohonan tersebut dinyatakan untuk melengkapi barang bukti tambahan dalam perkara lain, yang bukan merupakan ruang lingkup keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Bahwa oleh karena itu, Termohon berpendapat permohonan informasi Pemohon tidak memenuhi unsur kepentingan publik dan justru berpotensi melanggar hak privasi serta perlindungan hukum terhadap saksi, sehingga Termohon menilai informasi yang dimohonkan layak untuk dikecualikan setelah melalui mekanisme Uji Konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T.1	Surat Kuasa Nomor : 555/0007/DISKOMINFO tanggal 30 September 2025
Bukti T.2	Surat Lembar Pengujian Konsekuensi No. 500.12.18.1/001/DISKOMINFO/LPK/2025
Bukti T.3	Surat Panggilan Sidang M. Yunus sebagai Saksi pada Pengadilan PTUN pada Tanggal 04 September 2025

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Termohon

[3.1] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan sengketa informasi publik dengan register nomor 006/IX/KIP-babel/2025 antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku termohon dan Sdr. Edi Irawan selaku pemohon dengan permohonan informasi :

1. Profil Pendidikan M. Yunus (Kabid Tata Ruang Prov. Kep. Babel)
2. Profil Keahlian M. Yunus
3. SPPD M. Yunus selama menjabat
4. Pengadaan Jasa yang berhubungan dengan Tata Ruang / Peta Selama 10 Tahun Terakhir
5. Laporan Kekayaan M. Yunus
6. Salinan Prosedural bahwa Peta SHP tidak boleh diberikan kepada siapapun
Maka dapat kami sampaikan Kesimpulan persidangan sebagaimana berikut :

1. M. Yunus merupakan saksi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perkara sengketa informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, yang bersangkutan juga menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan surat pemanggilan sebagai saksi dalam perkara Nomor: 5/G/KI/2025/PTUN.PGP tanggal 4 September 2025. Saat ini, perkara sengketa informasi tersebut masih berlanjut dan sedang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, data dan informasi yang berkaitan dengan saksi termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, karena dapat mengungkap identitas saksi dan berpotensi

membahayakan keselamatan atau kedudukan hukumnya dalam proses peradilan yang masih berjalan.

2. Data-data tersebut merupakan data pribadi yang melekat pada individu seorang aparatur sipil negara. Informasi yang diminta mencakup riwayat pendidikan, keahlian, catatan perjalanan dinas, hingga laporan kekayaan pribadi, yang seluruhnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang bersifat pribadi seseorang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada publik karena dapat mengungkap aspek-aspek pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik serta berpotensi menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan pribadi yang bersangkutan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, disebutkan bahwa Subjek Data Pribadi berhak memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. Dalam hal ini, Pemohon Informasi tidak berada dalam kapasitas yang berwenang untuk meminta atau mengakses data pribadi seseorang, karena bukan merupakan lembaga pengawas atau aparat penegak hukum, serta tidak memiliki relevansi langsung dengan bidang tugas dan fungsi pekerjaannya. Oleh karena itu, permintaan terhadap data pribadi dimaksud tidak dapat dipenuhi sesuai ketentuan perlindungan hukum atas data pribadi dan keterbukaan informasi publik.
3. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menjadi objek sengketa adalah Informasi Publik. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan publik, serta dapat mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, berdasarkan fakta dalam persidangan dan hasil penelaahan terhadap jenis informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, diketahui bahwa informasi tersebut tidak memiliki relevansi dengan kepentingan publik, melainkan bersifat pribadi. Hal ini diperkuat dengan keterangan dalam formulir permohonan, di mana tujuan penggunaan informasi disebutkan untuk barang bukti tambahan dan pengetahuan, bukan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Lebih lanjut, Pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana data tersebut akan dikelola untuk kepentingan publik, serta tidak menunjukkan relevansi antara informasi yang diminta dengan bidang pekerjaan atau peran Pemohon sebagai pengguna informasi publik. Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa informasi yang diminta tidak digunakan untuk mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi semata-mata untuk kepentingan pribadi. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa:

- a. Pertama, penggunaan informasi publik yang dimohonkan berpotensi menimbulkan risiko pencemaran nama baik, dan konflik personal, mengingat informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pelaporan terhadap seseorang. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pihak-pihak tertentu dan melampaui tujuan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP.
- b. Kedua, tindakan tersebut menyimpang dari tujuan utama UU KIP, yang secara tegas menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, bukan untuk kepentingan pribadi atau sarana konflik antarindividu.

- c. Ketiga, perlu ditekankan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh dijadikan sebagai alat pembalasan, pelaporan pribadi, atau sarana untuk menyerang seseorang. Apabila informasi publik digunakan dengan tujuan demikian, maka esensi dan tujuan UU KIP menjadi terdistorsi, serta berpotensi mencederai semangat transparansi dan keadilan yang menjadi dasar utama penyelenggaraan keterbukaan informasi di Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian di atas, permohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi unsur kepentingan publik, berpotensi disalahgunakan untuk tujuan pribadi, dan dapat menimbulkan konsekuensi sosial serta hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

4. Sebagaimana yang menjadi objek sengketa dapat kami sampaikan bahwa PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menjawab Permohonan Informasi sebagaimana tercantum dalam surat nomor : 555/265/DISKOMINFO/SB/2025 tanggal 09 Juli 2025 dan telah diterima langsung oleh Sdr. EDI IRAWAN
5. PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan uji konsekuensi terhadap Objek Sengketa Dokumen Perjalanan Dinas Pegawai Dimana Dokumen Perjalanan Dinas dalam Objek Sengketa ini merupakan Informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 500.12.18.1/001/DISKOMINFO/KEPT/2025 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Dokumen Perjalanan Dinas Pegawai (terlampir)
6. Terkait dengan Objek Sengketa Salinan Prosedural bahwa Peta SHP tidak boleh diberikan kepada siapapun bahwa Pemerintah Provinsi tidak menguasai Salinan prosedural tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempedomani Peraturan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi

Kewenangan Akses Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Juga Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik di dalam lampirannya tertulis bahwa Peta Rencana Tata Ruang dalam Format Shapefile merupakan informasi publik yang dikecualikan.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner berkenan mempertimbangkan seluruh uraian dan fakta yang telah kami jelaskan, serta kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangan tujuan penggunaan informasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yaitu atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.
 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
- Terhadap ke empat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative.

Kewenangan Absolut

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan bahwa :
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :
Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP
Komisi informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU KIP.

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme pengajuan permohonan informasi, keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara

[4.10] Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon (*objectum litis*) adalah :

1. Profil Pendidikan M. Yunus (Kabid Tata Ruang Prov. Kep. Babel)
2. Profil Keahlian M. Yunus
3. SPPD M. Yunus selama menjabat
4. Pengadaan Jasa yang berhubungan dengan Tata Ruang / Peta Selama 10 Tahun Terakhir

5. Laporan Kekayaan M.Yunus

6. Salinan Prosedural bahwa Peta SHP tidak boleh diberikan kepada siapapun

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan paragraph (4.10), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa: Kewenangan Komisi Informasi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan :
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perki SLIP bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.

[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Pemerintah Provinsi.

[4.16] Menimbang bahwa Termohon dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah badan publik pemerintahan daerah tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah provinsi, termasuk urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (4.12 sampai 4.16) Majelis berpendapat bahwa termohon yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembiayaan yang dibebankan kepada Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.17), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relative maka Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur didalam UU KIP.
- [4.20] Menimbang Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi Pasal 27 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- [4.21] Menimbang ketentuan sebagai berikut : Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau;
 2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal permohonan mewakili sekelompok orang.

- [4.22] Menimbang Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 1971041907920004 atas nama Edi Irawan.
- [4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.20 sampai 4.22) Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.25] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “kewenangan relative” sebagaimana dijelaskan dalam paragraph (4.12) sampai dengan paragraph (4.18). Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.
- [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.25) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2) sampai (2.6).
- [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraph (2.2) Sampai dengan paragraph (2.6) mengenai batas waktu pengajuan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph (4.9) Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pemohon kepada

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 (1), (2), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013.

[4.30] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon dan bukti surat, Majelis menemui fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] kronologi.
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan.

E. Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila :
 - a. Informasi Publik yang diminta termasuk informasi Publik yang dikecualikan;

- b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 5 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, membuka, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
5. Pasal 28 angka 1 PERKI SLIP menyatakan bahwa dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
6. Pasal 28 angka 5 PERKI SLIP menyatakan bahwa Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
 - b. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
 - c. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Alamat;
 - e. Nomor telepon/e-mail;
 - f. Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
 - g. Rincian Informasi yang diminta;
 - h. Tujuan penggunaan Informasi;
 - i. Cara memperoleh Informasi; dan
 - j. Cara mengirimkan Informasi.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan Tujuan/alasan permohonannya

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.32], dan [4.33], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pokok Permohonan

[4.35] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil permohonan, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

G. Pendapat Majelis

[4.36] Menimbang bahwa terhadap pokok perkara *a quo*, Majelis setelah memperhatikan seluruh uraian dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat, keterangan saksi, serta kesimpulan para pihak, berpendapat sebagai berikut:

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] kronologi, yaitu data mengenai profil pendidikan, keahlian, perjalanan dinas (SPPD), pengadaan jasa terkait tata ruang, laporan kekayaan pribadi, serta salinan prosedural larangan pemberian data SHP atas nama M. Yunus, selaku Kepala Bidang Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

[4.38] Menimbang bahwa pokok perselisihan hukum dalam sengketa *a quo* berkaitan dengan permintaan akses atas informasi yang secara substansi bersinggungan dengan data pribadi aparatur sipil negara yang juga merupakan saksi dalam perkara sengketa informasi terdahulu, sehingga Termohon menilai sebagian informasi termasuk kategori informasi yang dikecualikan.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik serta berkaitan dengan kepentingan publik. Majelis menilai bahwa sebagian informasi

yang dimohon memang dihasilkan oleh Badan Publik, namun tidak seluruhnya memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

- [4.40] Menimbang bahwa Termohon dalam keterangannya menyatakan telah memberikan informasi dasar kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam lampiran jawaban permohonan informasi, namun tidak dapat menyerahkan rincian yang bersifat pribadi seperti riwayat pendidikan, keahlian khusus, perjalanan dinas, serta laporan kekayaan pribadi M. Yunus, dengan alasan perlindungan data pribadi dan status yang bersangkutan sebagai saksi dalam perkara lain.
- [4.41] Menimbang bahwa dalil Termohon tersebut diperkuat dengan Bukti T.2 berupa Surat Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/001/DISKOMINFO/LPK/2025, serta Bukti T.3 berupa surat panggilan saksi M. Yunus pada perkara Nomor 5/G/KI/2025/PTUN.PGP, yang menunjukkan bahwa informasi dimohon terkait langsung dengan identitas saksi dalam proses hukum yang berlangsung.
- [4.42] Menimbang bahwa sesuai Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf h UU KIP, informasi yang dapat mengungkap identitas saksi atau informasi pribadi seseorang termasuk kategori informasi yang dikecualikan, karena dapat membahayakan keselamatan atau kedudukan hukum yang bersangkutan, serta melanggar hak privasinya.
- [4.43] Menimbang bahwa Termohon juga mendasarkan alasan pengecualian pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjamin kerahasiaan identitas dan data pribadi individu.
- [4.44] Menimbang bahwa Majelis berpendapat alasan Termohon untuk menolak memberikan data pribadi M. Yunus, baik berupa riwayat pendidikan, keahlian, catatan SPPD, maupun laporan kekayaan, berdasarkan hukum dan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf h UU KIP.
- [4.45] Menimbang bahwa terhadap informasi mengenai “salinan prosedural bahwa peta SHP tidak boleh diberikan kepada siapapun”, Majelis mencermati bahwa dokumen ini bukanlah data pribadi, melainkan bersifat kebijakan teknis, sehingga termasuk

informasi publik yang bersifat terbuka sepanjang tidak mengandung aspek keamanan atau strategi pertahanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- [4.46] Menimbang bahwa Pemohon dalam keterangannya menyatakan tujuan permohonan informasi adalah untuk menambah pengetahuan serta memperoleh barang bukti tambahan. Namun Majelis menilai tujuan tersebut tidak menunjukkan relevansi yang jelas dengan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU KIP, melainkan lebih berkaitan dengan kepentingan pribadi Pemohon terhadap figur tertentu.
- [4.47] Menimbang bahwa Pemohon tidak menunjukkan adanya hubungan langsung antara informasi yang diminta dengan kegiatan penelitian atau kepentingan akademik yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung, sehingga Majelis menilai tujuan permohonan informasi tidak proporsional dan tidak memenuhi prinsip penggunaan informasi publik secara bertanggung jawab.
- [4.48] Menimbang bahwa dari keseluruhan bukti surat, keterangan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku, Majelis berpendapat:
- a. Termohon telah memberikan informasi dasar yang berada dalam penguasaannya;
 - b. Sebagian informasi yang diminta merupakan data pribadi atau identitas saksi yang secara hukum dikecualikan; dan
 - c. Pemohon tidak membuktikan urgensi kepentingan publik yang sah atas permintaan informasi dimaksud.
- [4.49] Dengan demikian, Majelis menilai tindakan Termohon yang menolak memberikan sebagian informasi dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf h, serta Pasal 7 ayat (1) UU KIP.
- [4.50] Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak seluruhnya.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
2. Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
3. Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi terpenuhi.

6. AMAR PUTUSAN

Mengadili

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Termohon telah memberikan informasi yang berada dalam penguasaannya, serta berhak menolak memberikan informasi yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan perlindungan saksi.
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon berupa data pribadi, riwayat pendidikan, keahlian, perjalanan dinas, dan laporan kekayaan individu tertentu, adalah informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
3. Menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan kewajiban pelayanan informasi publik sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (7) UU KIP.
4. Menyatakan bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat, kecuali para pihak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan Pasal 47 UU KIP.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu, Ita Rosita, S.P.,C.Med selaku Ketua dan Merangkap Anggota, Martono, S.TP.,C.Med dan Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 10 November 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Abrillioga, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri tanpa Pemohon dan dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

(Ita Rosita, S.P.,C.Med)

Anggota Majelis

(Martono, S.TP.,C.Med)

Anggota Majelis

(Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med)

Panitera Pengganti

(Abrillioga, S.H.,M.H.)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, Kamis, 13 November 2025

Panitera Pengganti



(Abrillioga, S.H.,M.H.)